

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan pidana penjara dan penempatan terpidana anak penyalahguna narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau Lapas Anak telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di berbagai negara negara di dunia terkait dengan perlindungan terhadap anak.
2. Pidana penjara atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak belum dapat dipandang efektif bagi anak penyalahguna narkoba karena masih dibutuhkan tahapannya rehabilitasi serta bimbingan dari orang tua atau wali.
3. Prinsip penempatan anak pelaku tindak pidana narkoba di LPKA telah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik untuk anak karena anak tetap mendapatkan pembinaan dan pendidikan dengan menempatkan anak sebagai anak didik masyarakat.

5.2 Saran

1. Pembaharuan pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak perlu segera dilakukan.
2. Program pembinaan anak pidana, yaitu pendidikan dan pelatihan beserta standar bentuk pendidikan dan pelatihan perlu segera disiapkan serta sarana dan prasarana yang menunjang pembinaan anak pidana.